

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
MEKANISME DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN,
PEMBERIAN SANKSI DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

FORMAT DOKUMEN DALAM PROSES PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

1. Format Undangan Rapat Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN.....
DESA.....

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Perihal : UNDANGAN

..... ,
Kepada
Yth. 1. Seluruh Perangkat Desa
2. Sdr.
(Lembaga Kemasyarakatan
Desa/ Tokoh Masyarakat)
di -
.....

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya
disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA.....

Tembusan, disampaikan kepada:

Yth. 1. Kepala Bapemaspemdes Kab. Trenggalek.
2. Camat.....
3. Ketua BPD.....

2. Format Berita Acara Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

BERITA ACARA

RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil rapat, disepakati bahwa susunan kepanitiaan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Seksi-seksi terdiri dari:
 - 1) Seksi Penjaringan dan Penyaringan :
 - Anggota : 1.
 2. dst.
 - 2) Seksi Seleksi/Ujian :
 - Anggota : 1.
 2. dst.
 - 3) Seksi Keamanan :
 - Anggota : 1.
 2. dst.
 - 4) (Seksi Lainnya sesuai kebutuhan).
2. Pada akhir rapat, Kepala Desa meminta kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa untuk segera menyusun rencana kerja tahapan Pengangkatan Perangkat Desa sesuai ketentuan perundang-undangan dan melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab dengan menjaga netralitas setelah kepanitiaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilantik oleh Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pengangkatan Perangkat Desa.

PIMPINAN RAPAT,

.....

3. Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN.....
DESA.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal X Peraturan Bupati Trenggalek Nomor XX Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, Pemberian Sanksi dan Pemberhentian Perangkat Desa, untuk melaksanakan tahapan pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur Tokoh Masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.....;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. dst. (diisi sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan yang terkait)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan susunan panitia sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desaini.

KEDUA : Panitia Pengangkatan Perangkat Desa..... sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Kepala Desaini bertugas:

- merencanakan dan mengajukan biaya pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
- mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengangkatan Perangkat Desa;
- melakukan Penjaringan/pendaftaran Bakal Calon;
- melakukan Penyaringan/seleksi administrasi Bakal Calon;

- f. menetapkan Calon yang berhak mengikuti seleksi;
- g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pelaksanaan ujian;
- h. melaksanakan ujian dan mengoreksi hasil ujian;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil ujian;
- j. mengajukan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa; dan
- k. melaporkan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Kepala Desaini ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA.....

SUSUNAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1	Ketua		
2	Sekretaris		
3	Ketua Seksi Penjaringan dan Penyaringan		
	- Anggota		
	- dst.		
4	Ketua Seksi Seleksi/Ujian		
	- Anggota		
	- dst.		
5	Ketua Seksi Keamanan		
	- Anggota		
	- dst.		
6	dst.		

KEPALA DESA,

.....

4. Format Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Kepala Desa telah mengambil sumpah/janji Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.....

Pada pengambilan sumpah/janji, dihadiri oleh unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa....., sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada saat acara pengambilan sumpah/janji, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Mengambil Sumpah/Janji

KEPALA DESA

Rohaniawan,

.....

.....

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA YANG DIAMBIL SUMPAH/JANJI:

Ketua : ()

Sekretaris : ()

Seksi Penjaringan dan Penyaringan:

- Ketua : ()

- Anggota : ()

- dst. : ()

Seksi Seleksi/Ujian:

- Ketua : ()

- Anggota : ()

- dst. : ()

Seksi Keamanan:

- Ketua : ()

- Anggota : ()

- dst. : ()

dst. : dst.

5. 5. Format Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Naskah Ujian



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KECAMATAN.....

DESA.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR

TENTANG

PENUNJUKANSEBAGAI TIM PENYUSUN NASKAH UJIAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....

KEPALA DESA.....,

Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal X Peraturan Bupati Trenggalek Nomor XX Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, Pemberian Sanksi dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa..... tentang Penunjukan sebagai Tim Penyusun Naskah Ujian Pengangkatan Perangkat Desa.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. dst. (diisi sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan yang terkait)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk sebagai Tim Penyusun Naskah Ujian Perangkat Desa.....
KEDUA : Tim penyusun naskah ujian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Kepala Desa..... mempunyai tugas dan kewajiban:
a. menyusun naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian cadangan dan naskah kunci jawaban sesuai jenis materi ujian yang tercantum dalam surat perjanjian;
b. menyampaikan naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian cadangan dan naskah kunci jawaban kepada Panitia Pengangkatan sesuai ketentuan dalam surat perjanjian; dan
c. menjaga kerahasiaan naskah ujian dan naskah kunci jawaban serta naskah ujian cadangan dan naskah kunci jawaban.
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Kepala Desaini ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

.....

6. Format Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tentang Tata Tertib Pengangkatan Perangkat Desa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPUTUSAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....
NOMOR
TENTANG
TATA TERTIB PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan sebagai pedoman kerja bagi Panitia pengangkatan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tentang Tata Tertib Pengangkatan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. dst. (diisi sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan yang terkait)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TENTANG TATA TERTIB PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

BAB I
KEPANITIAAN
Pasal 1

- (1) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa..... yang selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan adalah Panitia Pengangkatan Perangkat Kepala Desa..... yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas Kepala Desa dalam melaksanakan tahapan pengangkatan Perangkat Desa.....
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pengangkatan berwenang:
 - a. merencanakan dan mengajukan biaya pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
 - b. membuka dan menutup pengumuman pendaftaran Bakal Calon sesuai jadwal;
 - c. menerima pendaftaran Bakal Calon;

- d. melakukan Penyaringan/seleksi administrasi Bakal Calon, dengan cara:
 1. meminta Bakal Calon memberikan penjelasan atau melengkapi persyaratan apabila setelah diteliti terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan atas keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan;
 2. Apabila batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada angka 1 berakhir dan Bakal Calon belum melengkapi, Panitia Pengangkatan berwenang menolak pencalonan Bakal Calon yang bersangkutan; dan
 3. mengeluarkan surat tertulis kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis apabila setelah diteliti terdapat keragu-raguan atas keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang; dan
- e. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dalam bentuk berita acara Penyaringan;
- f. melaporkan hasil Penyaringan kepada Kepala Desa dilampiri dengan berita acara hasil Penyaringan paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya jangka waktu Penyaringan;
- g. melakukan Penjaringan ulang selama 7 (tujuh) hari apabila dalam 1 (satu) formasi jabatan tidak terdapat Bakal Calon yang mendapat rekomendasi persetujuan dari Camat;
- h. mengumumkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon yang berhak mengikuti seleksi di kantor/balai Desa dan di tempat strategis lainnya;
- i. meminta surat ijin cuti kepada anggota BPD yang mencalonkan sebagai Perangkat Desa setelah ditetapkan menjadi Calon yang berhak mengikuti seleksi;
- j. menyampaikan surat undangan untuk mengikuti ujian kepada Calon yang berhak mengikuti seleksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan ujian dengan mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, judul materi ujian, kelengkapan yang dibawa dan ketentuan pakaian pada saat ujian;
- k. melakukan persiapan pelaksanaan ujian;
- l. memeriksa kehadiran peserta ujian melalui daftar hadir, dengan ketentuan Panitia Pengangkatan berwenang menolak Calon untuk mengikuti ujian dan dinyatakan gugur atau tidak lulus apabila Calon yang hadir di lokasi ujian setelah pelaksanaan ujian dimulai.
- m. menjelaskan mekanisme pelaksanaan ujian sebelum ujian dimulai, antara lain:
 1. penjelasan mengenai hal-hal yang dilarang dibawa masuk ke dalam ruangan ujian dan dilarang dilakukan selama pelaksanaan ujian;
 2. penjelasan mengenai waktu mulai ujian, tata cara mengerjakan dan waktu berakhirnya ujian;
 3. penjelasan mengenai pelaksanaan koreksi hasil ujian akan dilakukan segera setelah ujian selesai dan hasilnya diumumkan pada hari itu juga;
- n. memberikan peringatan kepada Calon yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 1, apabila teguran telah diberikan dan tetap tidak dilaksanakan maka Panitia Pengangkatan berwenang mengambil dan menyimpan barang dimaksud dan dikembalikan setelah pelaksanaan ujian selesai;
- o. melaksanakan koreksi hasil ujian, dengan cara:
 1. mencocokkan hasil ujian dengan kunci jawaban;
 2. menyusun rangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon;
- p. mengumumkan hasil ujian menurut urutan perolehan nilai segera setelah selesainya pelaksanaan koreksi;
- q. melaksanakan ujian ulang apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang memperoleh nilai tertinggi sama pada 1 (satu) formasi jabatan;

- r. menerima pengaduan dan menyelesaikan perselisihan pengangkatan perangkat desa; dan
 - s. melaporkan seluruh proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dilampiri berita acara pelaksanaan ujian paling cepat 24 (dua puluh empat) jam dan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pengangkatan wajib berkoordinasi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa.

BAB II
PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA
Pasal 2

- (1) Syarat untuk menjadi Calon Perangkat Desa adalah warga Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - e. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - f. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba;
 - k. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian; dan
 - l. cuti dari keanggotaan BPD bagi anggota BPD harus berhenti sementara dari keanggotaan BPD.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Desa, penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti seleksi atau ujian dan dinyatakan lulus oleh Panitia Pengangkatan.

BAB III
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
Bagian Kesatu
Penjaringan
Pasal 3

- (1) Panitia Pengangkatan mengumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal s.d.;
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon diumumkan di kantor/balai Desa dan di tempat strategis lainnya.
- (3) Waktu pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa:
- a. pendaftaran dibuka mulai tanggal
 - b. tempat pendaftaran di Kantor/Balai Desa

- c. waktu pendaftaran mulai pukul s.d. WIB.
 - d. pendaftaran ditutup pada tanggal pada pukul 24.00 WIB.
- (4) Pendaftaran Calon diajukan sendiri oleh Bakal Calon yang bersangkutan dengan cara mengajukan surat permohonan tertulis yang dibuat dengan tulisan tangan di atas kertas bermaterai cukup kepada Panitia Pengangkatan, dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa;
 - 4. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
 - 5. akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti seleksi, bagi anggota BPD;
 - b. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri. Bagi yang pernah dijatuhi pidana penjara dan telah selesai menjalani pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, dilengkapi dengan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan setempat, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta tidak akan mengulang tindak pidananya;
 - c. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkoba dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah/ Pusat Kesehatan Masyarakat);
 - f. daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga kandung;
 - g. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - h. copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - i. copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - j. copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - k. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; dan
 - l. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Surat permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap yang dimasukkan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon dan formasi jabatan yang dilamar.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin dari Bupati dan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari luar lingkup Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin dari pejabat atasannya yang berwenang.
- (3) Permohonan izin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Perangkat Desa

diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan dilampiri:

- a. copy ijazah terakhir;
 - b. copy surat keputusan pangkat terakhir;
 - c. copy surat keputusan jabatan terakhir; dan
 - d. copy DP3 tahun terakhir.
- (4) Pemrosesan izin Bupati untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Perangkat Desa dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 5

- (1) Apabila pengumuman telah ditutup ternyata:
 - a. Bakal Calon yang mendaftar lebih dari 1 (satu) orang, maka Panitia Pengangkatan melanjutkan ke tahap Penyaringan; atau
 - b. Bakal Calon yang mendaftar hanya 1 (satu) orang, maka dilakukan pengumuman ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila setelah diadakan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon, maka penjurangan ditutup dan dilanjutkan dengan tahap penyaringan.

Bagian Kedua

Penyaringan

Pasal 6

- (1) Panitia Pengangkatan melakukan Penyaringan dengan meneliti dan mengklarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila setelah diteliti ternyata terdapat kekurangan dan/atau keraguan atas keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon, Panitia Pengangkatan melakukan:
 - a. memanggil dan meminta Bakal Calon memberikan penjelasan atau melengkapi persyaratan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan;
 - b. menolak pencalonan Bakal Calon yang bersangkutan apabila batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir dan Bakal Calon belum melengkapi;
 - c. mengeluarkan surat tertulis kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis apabila setelah diteliti terdapat keraguan atas keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang; dan
 - d. surat keterangan tertulis dari lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi dasar penetapan oleh Panitia Pengangkatan dalam melakukan penyaringan.
- (3) Panitia Pengangkatan menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dalam bentuk berita acara hasil Penyaringan;
- (4) Terhadap persyaratan Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka Panitia Pengangkatan mengembalikan surat permohonan beserta lampirannya secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon yang bersangkutan atau keluarganya.
- (5) Panitia Pengangkatan melaporkan hasil Penyaringan kepada Kepala Desa dilampiri dengan berita acara hasil Penyaringan paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya jangka waktu penyaringan.
- (6) Laporan Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan penetapan Calon yang berhak mengikuti seleksi oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Panitia Pengangkatan melakukan Penjurangan ulang selama 7 (tujuh) hari berdasarkan perintah Kepala Desa apabila dalam 1 (satu) formasi jabatan

tidak terdapat Bakal Calon yang mendapat rekomendasi persetujuan dari Camat.

Pasal 8

Panitia Pengangkatan mengumumkan nama-nama Calon yang berhak mengikuti seleksi di kantor/balai Desa dan di tempat strategis lainnya berdasarkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon yang berhak mengikuti seleksi.

BAB IV PELAKSANAAN UJIAN Pasal 9

- (1) Panitia Pengangkatan menyampaikan surat undangan untuk mengikuti ujian kepada Calon yang berhak mengikuti seleksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Dalam surat undangan dicantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, judul materi ujian, kelengkapan yang dibawa dan ketentuan pakaian pada saat ujian.
- (3) Panitia Pengangkatan mempersiapkan tempat pelaksanaan ujian paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan ujian.
- (4) Ruang ujian harus menunjang kenyamanan, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan ujian tertulis dilaksanakan pada tanggal..... dimulai pukul s.d.WIB.
- (2) Pelaksanaan ujian praktek dimulai pada pukul s.d.WIB.
- (3) Koreksi hasil ujian dimulai pada pukul s.d. selesai.
- (4) Segera setelah koreksi hasil ujian selesai dilaksanakan, Panitia Pengangkatan mengumumkan hasilnya pada saat itu juga dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di lokasi ujian dan kantor/balai Desa.

Pasal 11

- (1) Panitia Pengangkatan dan Calon hadir di lokasi ujian paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Calon harus hadir mengikuti ujian dengan mengisi daftar hadir.
- (3) Calon yang hadir di lokasi ujian setelah pelaksanaan ujian dimulai tidak berhak mengikuti ujian dan dinyatakan gugur atau tidak lulus.
- (4) Calon yang tidak hadir atau tidak mengikuti ujian, dinyatakan gugur atau tidak lulus.

Pasal 12

- (1) Sebelum pelaksanaan ujian, Panitia Pengangkatan menjelaskan mekanisme pelaksanaan ujian, antara lain:
 - a. penjelasan mengenai hal-hal yang dilarang dibawa masuk ke dalam ruangan ujian dan dilarang dilakukan selama pelaksanaan ujian;
 - b. penjelasan mengenai waktu mulai ujian, tata cara mengerjakan, dan waktu berakhirnya ujian;
 - c. penjelasan mengenai pelaksanaan koreksi hasil ujian akan dilakukan segera setelah ujian selesai dan hasilnya diumumkan pada hari itu juga.
- (2) Pelaksanaan ujian dituangkan dalam berita acara pelaksanaan ujian yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan.
- (3) Panitia Pengangkatan berwenang memberikan peringatan kepada Calon yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila teguran telah diberikan dan tetap tidak dilaksanakan maka Panitia Pengangkatan dapat mengambil dan menyimpan barang dimaksud dan dikembalikan setelah pelaksanaan ujian selesai.

Pasal 13

- (1) Koreksi hasil ujian dilakukan oleh Panitia Pengangkatan segera setelah ujian selesai dihadapan Calon.
- (2) Hasil ujian dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon.
- (3) Calon yang memperoleh nilai tertinggi dinyatakan lulus.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka pada hari itu juga diadakan ujian ulang dengan menggunakan naskah ujian ulang yang diikuti Calon yang memperoleh nilai yang sama sampai diperoleh 1 (satu) orang Calon dengan nilai tertinggi.
- (5) Dalam hal Calon hanya 1 (satu) orang dinyatakan lulus apabila memperoleh paling sedikit nilai 50 % (lima puluh perseratus) dari penjumlahan nilai ujian tertulis dan nilai ujian praktek.
- (6) Pelaksanaan koreksi hasil ujian dituangkan dalam berita acara koreksi hasil ujian yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan.
- (7) Panitia Pengangkatan mengumumkan hasil ujian menurut urutan perolehan nilai segera setelah selesainya pelaksanaan koreksi.

Pasal 14

Panitia Pengangkatan melaporkan seluruh proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dilampiri berita acara pelaksanaan ujian paling cepat 24 (dua puluh empat) jam dan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian.

Pasal 15

Penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan kepanitiaan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengangkatan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

- (1) Pengaduan yang dapat diterima oleh Panitia Pengangkatan adalah:
 - a. pengaduan mengenai pelanggaran terhadap tata tertib pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - b. pengaduan berkenaan dengan hasil pelaksanaan ujian yang mempengaruhi perolehan nilai dan terpilihnya Calon Perangkat Desa.
- (2) Pengaduan terhadap penetapan hasil pengangkatan Perangkat Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Perangkat Desa.
- (3) Pengaduan disampaikan kepada Panitia Pengangkatan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan ujian selesai.
- (4) Setiap pengaduan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, penyelesaiannya disampaikan secara berjenjang kepada Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa menyelesaikan perselisihan hasil ujian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 17

- (1) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), Kepala Desa melaporkan kepada Camat untuk memfasilitasi penyelesaiannya.
- (2) Camat dalam memfasilitasi menyelesaikan perselisihan hasil ujian memperhatikan masukan dari Calon, Panitia Pengangkatan dan Kepala Desa.

- (3) Camat berdasarkan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pencermatan, verifikasi atas materi keberatan dan/atau dapat dilakukan ujian ulang terhadap penetapan hasil ujian.
- (4) Pelaksanaan ujian ulang dilaksanakan hanya pada formasi jabatan tertentu yang diduga terjadi kecurangan dan mempengaruhi hasil ujian salah satu Calon.
- (5) Hasil pencermatan, verifikasi, dan/atau hasil ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Panitia Pengangkatan dalam menetapkan Calon yang memperoleh nilai tertinggi dan dinyatakan lulus.
- (6) Dalam hal pencermatan, verifikasi dan/atau hasil ujian ulang diperoleh hasil yang berbeda dan mengubah penetapan Calon yang memperoleh nilai tertinggi, maka Panitia Pengangkatan menetapkan berita acara pembatalan hasil ujian sebelumnya dan menetapkan berita acara hasil ujian yang baru.
- (7) Dalam hal pencermatan, verifikasi, dan/atau hasil ujian ulang tidak mengubah penetapan Calon yang memperoleh nilai tertinggi, maka Panitia Pengangkatan menetapkan berita acara hasil ujian yang baru.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Biaya Pengangkatan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 19

Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA

Ketua,

.....

7. Format Pengumuman Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

PENGUMUMAN
Nomor:

Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa pada jabatan:

1. Sekretaris Desa.
2. Kepala Seksi.....
3. dan seterusnya.

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa..... Kecamatan akan melaksanakan penjaringan, penyaringan dan seleksi ujian dengan tahapan pelaksanaan, sebagai berikut:

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	KET
1	Pengumuman Tahapan Pemilihan Perangkat Desa		
2	Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa		7H
3	Penerimaan Pendaftaran		
4	Penutupan Pendaftaran		
	<i>Apabila Bakal Calon yang mendaftar hanya 1 (satu) orang, maka dilakukan pengumuman ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari</i>		+7H
5	Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa, yang meliputi :		20H
	a. Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan		
	b. Penyelesaian Administrasi dan Kelengkapan		
6	Panitia melaporkan hasil penyaringan kepada Kepala Desa		2H
7	Konsultasi tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat mengenai usulan penetapan Calon yang berhak mengikuti seleksi		3H
8	Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan usulan penetapan Calon yang berhak mengikuti seleksi		7H
9	Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi.		3H
	<i>Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan ulang Bakal Calon.</i>		
10	Pengumuman Calon yang berhak mengikuti seleksi		1H
11	Persiapan Pelaksanaan Seleksi:		
	- Pembahasan Penyusunan Naskah Ujian		
	- Penunjukan Tim Penyusun Naskah Ujian		
	- Penyusunan Naskah Ujian		
	- Penyampaian Surat Undangan		H-7
	- Persiapan Tempat Ujian dan Kelengkapannya		H-1
12	Pelaksanaan Ujian		H

13	Koreksi Hasil Ujian		H
	<i>Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang memperoleh nilai tertinggi sama pada 1 (satu) formasi jabatan, maka pada hari itu juga diadakan ujian ulang yang diikuti Calon yang memperoleh nilai yang sama sampai diperoleh 1 (satu) orang Calon dengan nilai tertinggi.</i>		H
14	Pengumuman hasil ujian.		H
15	Panitia melaporkan hasil ujian kepada Kepala Desa		2H
16	Konsultasi tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat mengenai usulan pengangkatan Perangkat Desa.		3H
17	Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan usulan pengangkatan Perangkat Desa.		7H
18	Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.		7H
	<i>Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan ujian ulang Bakal Calon.</i>		
19	Pelantikan Perangkat Desa		7H
20	Penyampaian Laporan Pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh Panitia.		
21	Pembubaran Panitia.		

.....

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....
Ketua,

.....

8. Format Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA Nomor:

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa..... Nomor:..... tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa..... dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Desa..... sebagai berikut:

1. Diberikan kesempatan kepada penduduk Desa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jenis formasi jabatan:
 - a. Sekretaris Desa.
 - b. Kepala Seksi (diisi sesuai nama Seksi).
 - c. Kepala Urusan (diisi sesuai nama Urusan).
 - d. Kepala Dusun (diisi sesuai nama Dusun).

2. Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dibuka pada tanggal s.d.

3. Persyaratan:

Bakal Calon Perangkat Desa mengajukan surat permohonan tertulis yang dibuat dengan tulisan tangan di atas kertas bermaterai cukup kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa;
 4. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
 5. Cuti dari keanggotaan BPD, bagi anggota BPD harus berhenti sementara dari keanggotaan BPD.
- b. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri. Bagi yang pernah dijatuhi pidana penjara dan telah selesai menjalani pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, dilengkapi dengan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan setempat, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta tidak akan mengulang tindak pidananya;
- c. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Narkoba dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat Kesehatan Masyarakat);
- f. Daftar Riwayat Hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga kandung;

- g. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - h. Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - i. Copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - j. Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - k. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; dan
 - l. Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
4. Tata Cara Pendaftaran:
- a. Pendaftaran dilakukan sendiri oleh Bakal Calon Perangkat Desa, tidak dapat diwakilkan.
 - b. Pendaftaran diterima oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa mulai Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB setiap hari selama jangka waktu pengumuman.
 - c. Surat Permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap dan dimasukkan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon Perangkat Desa dan jabatan i formasi yang dilamar.
 - d. Setiap pendaftar diberikan tanda terima bahwa berkas sudah diterima oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
 - e. Contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dapat diminta kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
5. Dalam hal terdapat hal-hal yang ingin dikonsultasikan terkait pencalonan dapat menghubungi Panitia Pengangkatan Perangkat Desa di Kantor/Balai Desa..... pada jam kerja, dan/atau menghubungi:
- a. Sdr. Telepon/HP
 - b. Sdr. Telepon/HP
 - c. Sdr. Telepon/HP

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan menjadikan maklum.

.....

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....
Ketua,

.....

9. Format Permohonan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa

.....
Kepada :
Yth. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
di-
.....

PERMOHONAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Memenuhi ketentuan dalam Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Nomor :..... tanggal....., dengan ini menyampaikan bahwa saya:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Alamat Rumah :

mengajukan diri untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Perangkat Desa
pada formasi jabatan (diisi sesuai nama jabatan).

Sebagai bahan pertimbangan, berikut surat ini saya lampirkan:

1. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. Bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa;
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
 - e. cuti dari keanggotaan BPD bagi anggota BPD harus berhenti sementara dari keanggotaan BPD.
2. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri. Bagi yang pernah dijatuhi pidana penjara dan telah selesai menjalani pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, dilengkapi dengan surat keterangan dari Lembaga Pemasarakatan setempat, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta tidak akan mengulang tindak pidananya;
3. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Narkoba dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat Kesehatan Masyarakat);
6. Daftar Riwayat Hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga kandung;
7. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
8. Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
9. Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
10. Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
11. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; dan
12. Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Perangkat Desa

tanda tangan & materai Rp. 6.000,-

.....

10.Format Check List Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

CHECK LIST PERSYARATAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

- a. Nama Bakal Calon :
b. Tempat, Tanggal Lahir :
c. Alamat Tempat Tinggal :
d. Formasi Jabatan :

NO	JENIS PERSYARATAN	JUMLAH	KETERANGAN	
			LENGGAP / TIDAK LENGKAP	SAH / TIDAK SAH
1	2	3	4	5
1	Surat Pernyataan, yang menyatakan bahwa : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa; d. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan	4 rangkap		
2	surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri. Bagi yang pernah dijatuhi pidana penjara dan telah selesai menjalani pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, dilengkapi dengan surat keterangan dari Lembaga Masyarakat setempat, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta tidak akan mengulang tindak pidananya	4 rangkap		
3	surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri	4 rangkap		
4	surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 rangkap		
5	surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkoba dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat Kesehatan Masyarakat)	4 rangkap		

1	2	3	4	5
6	daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga kandung	4 rangkap		
7	copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang	4 rangkap		
8	copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang	4 rangkap		
9	copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang	4 rangkap		
10	copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang			
11	Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm.	4 lembar		
12	Persyaratan Tambahan :			
	a. Surat Pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti seleksi, bagi anggota BPD.	4 rangkap		
	b. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	4 rangkap		

.....

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....
Ketua,

.....

11.Format Berita Acara Penutupan Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENJARINGAN
Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pengangkatan Perangkat Desa telah selesai menerima pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sebagai hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa yang dilakukan mulai tanggal s.d.....

Berdasarkan proses pendaftaran tersebut, Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftar adalah sebagai berikut :

- a. Formasi Jabatan Sekretaris Desa:
 - 1. Nama :
 - Tempat, tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - 2. dst.
- b. Formasi Jabatan Kepala Seksi.....:
 - 1. Nama :
 - Tempat, tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - 2. dst.
- c. dst.

Dari (.....) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftar, Bakal Calon Perangkat Desa yang telah melengkapi persyaratan sebanyak (.....) orang dan yang belum melengkapi persyaratan sebanyak (.....) orang.

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, akan segera melaksanakan pemeriksaan/penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa untuk mengetahui keabsahannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pengangkatan Perangkat Desa Tahun

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
dst			

12. Format Surat Pemberitahuan Untuk Melengkapi Persyaratan Administrasi
Bakal Calon Perangkat Desa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

.....,

Nomor : Kepada :
Sifat : Biasa Yth. Sdr.
Lampiran : (Bakal Calon Perangkat Desa)
Perihal : Penyelesaian Administrasi dan di-
Kelengkapan Berkas

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa..... telah melaksanakan pemeriksaan/penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Meneliti jumlah kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh para Bakal Calon Perangkat Desa;
2. Membandingkan copy/salinan dokumen persyaratan dengan naskah aslinya;
3. Melakukan koordinasi/konfirmasi keabsahan dokumen kepada lembaga/instansi yang mengeluarkan dokumen.

Berdasarkan penelitian administrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

Nama :
Alamat :
Selaku : Bakal Calon Perangkat Desa pada formasi jabatan

Masih terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, yaitu :

1.
2.
3.
4. dst.

Kepada Saudara Balon Calon Perangkat Desa diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan administrasi tersebut di atas paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat ini, dan disampaikan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

Penyampaian berkas dapat diterima oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa terakhir pada tanggal pukul 24.00 WIB, penyampaian berkas melebihi waktu tersebut di atas tidak diterima oleh Panitia. Untuk itu, dimohon kerjasamanya agar segera menyampaikan berkas dimaksud pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

.....
Ketua,

.....

13. Format Berita Acara Penyaringan

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

BERITA ACARA
PENYARINGAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pengangkatan Perangkat Desa telah menyelesaikan Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan mulai tanggal..... s.d....., dengan hasil sebagai berikut:

1. Bakal Calon yang mendaftar sebanyak : (.....) orang;
2. Bakal Calon yang Memenuhi Persyaratan sebanyak : (.....) orang;
3. Bakal Calon yang Tidak Memenuhi Persyaratan sebanyak : (.....) orang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian data administrasi dan kelengkapan pendaftaran, Bakal Calon Perangkat Desa yang Memenuhi Persyaratan adalah:

- a. Formasi Jabatan Sekretaris Desa:
 1. Nama :
 - Tempat, tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
2. dst.
- b. Formasi Jabatan Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun:
 1. Nama :
 - Tempat, tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
2. dst.
- c. dst.

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sesuai tahapan selanjutnya akan menyampaikan daftar nama Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Desa sebagai bahan penetapan Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pengangkatan Perangkat Desa Tahun.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
dst			

14.Format Surat Laporan Hasil Penyaringan

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

.....,

Nomor : Kepada :
Sifat : Biasa Yth. Kepala Desa
Lampiran : di-
Perihal : Laporan Hasil Penyaringan
Bakal Calon Perangkat Desa

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa..... telah melaksanakan pemeriksaan/penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa pada tanggal (Berita Acara terlampir).

Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian data administrasi dan kelengkapan pendaftaran, Bakal Calon Perangkat Desa yang Memenuhi Persyaratan adalah:

- a. Formasi Jabatan Sekretaris Desa:
 - 1. Nama :
 - Tempat, tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
- 2. dst.
- b. Formasi Jabatan Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun:
 - 1. Nama :
 - Tempat, tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
- 2. dst.
- c. dst.

Demikian disampaikan untuk menjadikan bahan dalam rangka penetapan Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi.

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

.....
Ketua,

.....

15.Format Surat Kepala Desa perihal konsultasi kepada Camat



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN.....
DESA.....

.....,

Nomor : Kepada :
Sifat : Biasa Yth. Camat
Lampiran : di-
Perihal : Permohonan Rekomendasi

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa..... telah melaksanakan tahapan Penyaringan pada tanggal dengan hasil bahwa Bakal Calon Perangkat Desa yang Memenuhi Persyaratan adalah:

a. Formasi Jabatan Sekretaris Desa:

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

2. dst.

b. Formasi Jabatan Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun:

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

2. dst.

c. dst.

(kelengkapan persyaratan administrasi dan berita acara penyaringan terlampir).

Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Trenggalek Nomor ...Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, Pemberian Sanksi dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka bersama ini kami mohon perkenan Camat..... Memberikan rekomendasi tertulis mengenai keabsahan persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa tersebut di atas yang akan kami gunakan sebagai dasar menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi.

Demikian disampaikan untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA

.....

16. Format Surat Rekomendasi Camat



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KECAMATAN.....

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi

Kepada :
Yth. Kepala Desa
di-
.....

Menindaklanjuti surat Kepala Desa..... tanggal Nomor:..... Perihal Permohonan Rekomendasi, dan setelah kami lakukan penelitian keabsahan persyaratan administratif Bakal Calon Perangkat Desa..... maka bersama ini kami sampaikan rekomendasi sebagai berikut:

a. Formasi Jabatan Sekretaris Desa:

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- REKOMENDASI : SETUJU / TIDAK SETUJU* ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Seleksi.

2. dst.

b. Formasi Jabatan Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun:

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- REKOMENDASI : SETUJU / TIDAK SETUJU* ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Seleksi.

2. dst.

Sehubungan hal tersebut di atas, diminta kepada Sdr. Kepala Desa..... agar segera menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat rekomendasi ini diterbitkan.

**Karena semua Bakal Calon pada formasi jabatan mendapat rekomendasi "TIDAK SETUJU", maka diminta kepada Sdr. Kepala Desa..... agar segera memerintahkan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa melaksanakan penjarangan ulang selama 7 (tujuh) hari sesuai peraturan perundang-undangan.*

Demikian disampaikan untuk menjadikan bahan pertimbangan.

Catatan:

* Digunakan apabila semua Bakal Calon pada satu formasi jabatan mendapat rekomendasi "TIDAK SETUJU",

CAMAT

.....
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

17. Format Keputusan Kepala Desa tentang Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KECAMATAN.....

DESA.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR :

TENTANG

CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Trenggalek Nomor XX Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, Pemberian Sanksi dan Pemberhentian Perangkat Desa maka Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon yang berhak mengikuti seleksi;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat telah diterbitkan oleh Camat..... melalui surat rekomendasi tanggal Nomor:..... Perihal Rekomendasi.....maka paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya rekomendasi tertulis, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon yang berhak mengikuti seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. dst. (diisi sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan yang terkait)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan kepala desa ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR :
TENTANG
CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK
MENGIKUTI SELEKSI

DAFTAR CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI

NO	FORMASI JABATAN	NAMA CALON	KETERANGAN
1	Sekretaris Desa	1. 2. 3. dst.	
2	Kepala Seksi	1. 2. 3. dst.	
3	Kepala Urusan	1. 2. 3. dst.	
4	Kepala Dusun	1. 2. 3. dst.	
5	dst	dst	

KEPALA DESA,

.....

18. Format Pengumuman Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

PENGUMUMAN
CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI
Nomor :

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa..... Nomor:..... tentang Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi, dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Desa..... bahwa Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi adalah sebagai berikut:

NO	FORMASI JABATAN	NAMA CALON	KETERANGAN
1	Sekretaris Desa	1. 2. 3. dst.	
2	Kepala Seksi	1. 2. 3. dst.	
3	Kepala Urusan	1. 2. 3. dst.	
4	Kepala Dusun	1. 2. 3. dst.	

Selanjutnya, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa akan melaksanakan seleksi melalui ujian tertulis dan ujian praktek.

Ujian Tertulis meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Desa, dan kepemimpinan, sedangkan ujian praktek meliputi Teknologi Informasi Komputer.

Ujian tertulis dan ujian praktek akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Ketentuan lain terkait pelaksanaan ujian akan disampaikan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dalam surat undangan pelaksanaan ujian.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan menjadikan maklum.

.....
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....
Ketua,

.....

19. Format Pengumuman Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

.....,

Nomor : Kepada :
Sifat : Biasa Yth. Bpk/Ibu
Lampiran : (Calon Perangkat Desa)
Perihal : UNDANGAN di-

.....

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

- Hari, Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara :
Catatan : 1. Materi Ujian Tertulis meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Desa, dan kepemimpinan, sedangkan materi ujian praktek meliputi Teknologi Informasi Komputer.
2. Pakaian: Bebas/Rapi.
3. Peserta ujian hadir di lokasi ujian paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian.
4. Calon yang hadir di lokasi ujian setelah pelaksanaan ujian dimulai tidak berhak mengikuti ujian dan dinyatakan gugur atau tidak lulus.
5. Selama pelaksanaan ujian, peserta ujian dilarang membawa barang-barang kedalam ruang ujian antara lain berupa telepon genggam atau Handphone, buku, kertas berisi catatan mengenai materi ujian, atau peralatan lain yang dapat membantu peserta ujian dalam mengerjakan atau menjawab soal ujian.

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum, dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

.....
Ketua,

.....

20. Format Daftar Hadir Peserta Ujian

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DAFTAR HADIR

CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI

Hari, Tanggal :

Tempat :

FORMASI JABATAN :

UJIAN TERTULIS		
NO	NAMA CALON PERANGKAT DESA	TANDA TANGAN
1	()
2	()
3	dst.	dst.

UJIAN PRAKTEK		
NO	NAMA CALON PERANGKAT DESA	TANDA TANGAN
1	()
2	()
3	dst.	dst.

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA
Ketua,

.....

*Catatan:
Daftar Hadir dibuat menurut jenis formasi jabatan.*

21. Format Berita Acara Pelaksanaan Ujian

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN DAN KOREKSI HASIL UJIAN
Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pengangkatan Perangkat Desa telah melaksanakan ujian tertulis dan ujian praktek bagi Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan pada tanggal..... di, dengan hasil sebagai berikut:

a. Ujian Tertulis:

1. Formasi Jabatan :
- Jumlah Calon :
- Hadir :
- Tidak Hadir :
2. dst.

b. Ujian Praktek:

1. Formasi Jabatan :
- Jumlah Calon :
- Hadir :
- Tidak Hadir :
2. dst.

Setelah pelaksanaan Ujian, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa langsung melaksanakan tahapan koreksi hasil ujian, dengan hasil sebagai berikut:

NO	FORMASI JABATAN	NAMA CALON	PEROLEHAN NILAI		JUMLAH NILAI
			UJIAN TERTULIS	UJIAN PRAKTEK	
1	Sekretaris Desa	1.
		2.
		3. dst.
2	Kepala Seksi	1.
		2.
		3. dst.
3	Kepala Urusan	1.
		2.
		3. dst.
4	Kepala Dusun	1.
		2.
		3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pengangkatan Perangkat Desa Tahun.....

Perwakilan Peserta Ujian/
Bakal Calon Perangkat Desa,

1. (.....)

2. (.....)

PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA
Ketua,

.....

22. Format Surat Laporan Hasil Pelaksanaan Ujian

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

.....,

Nomor : Kepada :
Sifat : Biasa Yth. Kepala Desa
Lampiran : di-
Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan
Ujian Calon Perangkat Desa

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa..... telah melaksanakan ujian tertulis dan ujian praktek bagi Calon Perangkat Desa pada tanggal di (Berita Acara terlampir).

Berdasarkan hasil koreksi yang dilakukan setelah pelaksanaan ujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Formasi Jabatan Sekretaris Desa:

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN NILAI		JUMLAH NILAI
		UJIAN TERTULIS	UJIAN PRAKTEK	
1
2
3	dst.

b. Formasi Jabatan Kepala Seksi:

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN NILAI		JUMLAH NILAI
		UJIAN TERTULIS	UJIAN PRAKTEK	
1
2
3	dst.

c. dst.

Demikian disampaikan untuk menjadikan bahan pertimbangan.

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

.....
Ketua,

.....

23. Format Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN.....
DESA.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR :
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal XX Peraturan Bupati Trenggalek Nomor XX Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. dst. (diisi sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan yang terkait)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Kepala Desa ini menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Desa ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

TEMBUSAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Trenggalek;
2. Camat.....;
3. Ketua BPD Desa.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5
1 (Nama Lengkap) (Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir) (Nama Jabatan sebelumnya)	Kepala Urusan..... (Nama Jabatan sesuai SOTK Baru)	Yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan
2 (Nama Lengkap) (Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir) (Nama Jabatan sebelumnya)	Kepala Seksi..... (Nama Jabatan sesuai SOTK Baru)	
3 (Nama Lengkap) (Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir) (Nama Jabatan sebelumnya)	Kepala Dusun..... (Nama Jabatan sesuai SOTK Baru)	
4 (Nama Lengkap) (Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir) (Nama Jabatan sebelumnya)	Staf Urusan..... (Nama Urusan)	
5 (Nama Lengkap) (Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir) (Nama Jabatan sebelumnya)	Staf Seksi..... (Nama Seksi)	
6dst.			

KEPALA DESA.....,

.....

24. Format Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN.....
DESA.....

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA.....,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Kepala Desa ini menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Desa ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.

TEMBUSAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Trenggalek;
2. Camat.....;
3. Ketua BPD Desa.....

Ditetapkan di
pada tanggal

PETIKAN sesuai dengan aslinya

An. KEPALA DESA.....
SEKRETARIS DESA.....

KEPALA DESA.....,

ttd.

Cap dan tanda tangan

.....

Kepada : Sdr. (Nama Perangkat Desa)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	dst.			
2 (Nama Lengkap) (Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir) (diisi pendidikan terakhir) (diisi nama jabatan)	Yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan
3	dst.			

PETIKAN sesuai dengan aslinya
An. KEPALA DESA.....
SEKRETARIS DESA.....

Cap dan tanda tangan

.....

KEPALA DESA.....,

ttd.

.....

25. Format Laporan Pertanggungjawaban Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Biasa
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban
Pengangkatan Perangkat Desa

.....,

Kepada:
Yth. Kepala Desa.....
di -

.....

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti telah selesainya tahapan Pengangkatan Perangkat Desa dengan ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pengangkatan Perangkat Desa, sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....
Ketua,

.....

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001